BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Praktek penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung pada PT. Duta *Network* Indonesia meliputi:
 - a. Promosi bisnis
 - b. Perekrutan member
 - c. Pembayaran member yang tertarik bergabung
 - d. Pengaktifan member tersebut
 - e. Dan dapat melakukan kegiatan promosi bisnis.
- 2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Pada Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung di Perusahaan Duta Network Indonesia sudah berjalan sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut. Produk/jasa yang diperdagangkan adalah jelas/riil, Harga produk PT. Duta Network Indonesia masih layak, tidak terlalu mahal, tiap tahun pasti berubah, akan tetapi member PT. Duta Network Indonesia masih tetap bisa menjual dengan harga lebih murah dari konter-konter lain. Akan tetapi Dalam pembagian komisi, Sedangkan jika dilihat dalam pemenuhan rukun dan syarat transaksi, di PT. Duta Network Indonesia sudah memenuhi rukun dan syarat dalam bertransaksi sebagaimana yang

- telah ditentukan dalam hukum Islam. Adanya *aqidain*, obyek transaksi adalah halal, tidak ada transaksi yang mengandung riba dan *money game* sehingga tidak merugikan para anggota dan konsumen.
- 3. Tinjauan Permendagri No. 32/M-DAG/PER/8/2008 Pada Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung di PT. Duta *Network* Indonesia berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Dalam mekanismenya, persyaratan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung sudah dipenuhi oleh perusahaan. PT. Duta *Network* Indonesia seperti memiliki identitas kantor yang jelas, memiliki legalitas yang jelas, baik perizinan atau bentuk kegiatan usahanya.

B. Saran

- Memenuhi semua ketentuan hukum yang ada di Fatwa DSN No.75/DSN-MUI/VII/2009, yang saat ini PT. Duta Network Indonesia terapkan dalam sistem pembagian bonusnya, Agar citra perusahaan yang merupakan kegiatan usaha perdagangan penjualan langsung harus selalu mengedepankan prinsip bisnis islam, yang seseuai dengan Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Perdagangan RI dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
- 2. PT. Duta *Network* Indonesia sudah menerapkan prinsip bisnis yang baik dengan mengikuti dan menerapkan peraturan yang berlaku. Dalam menghadapi persaingan global perlu ditingkatkan bentuk kerja yang lebih baik lagi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.